



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

: Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,


MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 251/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
 TANGGAL : 10 APRIL 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 10 APRIL 2015 SAMPAI 10 APRIL 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
28	04	Universitas Surya Bogor, Bogor	Teknik Kimia	301	B
29	04	Universitas Surya Bogor, Bogor	Agribisnis	288	C
30	05	Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta, Yogyakarta	Ekonomi Syariah	318	B
31	05	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Yogyakarta	Ilmu Pemerintahan	363	A
32	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA, Salatiga	Manajemen	313	B
33	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI, Rembang	Manajemen	302	B
34	06	Universitas Pancasakti, Tegal	Pendidikan Matematika	313	B
35	07	Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Jombang	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	237	C
36	07	Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, Nganjuk	Manajemen Dakwah	276	C
37	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Informatika	310	B
38	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang Madura, Sampang	Ekonomi Syariah	234	C
39	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan, Pasuruan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	330	B
40	07	Sekolah Tinggi Teologi Bethany Surabaya, Surabaya	Pendidikan Agama Kristen	219	C
41	07	Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik	Agroteknologi	314	B
42	08	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Lombok Timur	Pendidikan Agama Islam	305	B
43	08	Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bima, Bima	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	234	C
44	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima, Bima	Pendidikan Kimia	226	C
45	08	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima, Bima	Pendidikan Biologi	301	B
46	08	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STMIK-STIKOM) Bali, Denpasar	Sistem Informasi	323	B
47	08	Universitas Mataram, Mataram	Agribisnis	366	A
48	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	324	B
49	09	Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo	Hukum Tatanegara (Siyasah)	269	C
50	09	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, Makassar	Farmasi	305	B
51	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yapika Makassar, Makassar	Kesehatan Masyarakat	313	B
52	09	Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Bau-Bau	Sosiologi	321	B
53	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Kesejahteraan Sosial	292	C
54	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Sastra Indonesia	305	B

Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

8